

KETIADAAN PERAN PEREMPUAN SEBAGAI *PARSINABUNG* DALAM MASYARAKAT BATAK TOBA: SUATU TINJAUAN TEOLOGI FEMINIS DAN IMAN KRISTEN

***Michael Theofilus, Rouli Grace Pasaribu**

Sekolah Tinggi Teologi HKBP Pematangsiantar

Abstract: *This study examines the absence of women as Parsinabung in Batak Toba customary practice in Garoga. Parsinabung, also known as raja parhata, functions as a customary spokesperson who regulates ritual speech, represents lineage groups, and mediates communication between families in adat ceremonies. Using a qualitative field research design, this study draws on in-depth interviews with three male customary figures, field observation, and a review of relevant literature on Batak Toba culture, feminist theory, and feminist theology. The findings show that local customary actors do not interpret the absence of women as Parsinabung as direct degradation of women, but as a division of roles inherited through patrilineal adat. Women remain honored through symbolic roles, including receiving tudu-tudu ni sipanganon and giving moral advice in certain contexts. Nevertheless, feminist theology reveals that symbolic honor does not automatically produce equal authority. Women remain largely outside the formal space of adat leadership and decision-making. The study argues for a contextual reinterpretation of Batak Toba adat so that cultural continuity can be preserved while opening fairer participation for women as bearers of the image of God.*

***Korespondensi:**

michaelpku299@gmail.com

Keywords: *Parsinabung, Batak Toba, Feminist Theology, Patriarchal Culture, Christian Faith*

Kata Kunci: *Parsinabung, Batak Toba, Teologi Feminis, Budaya Patriarki, Iman Kristen*



This is an open-access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Abstrak: Penelitian ini membahas ketiadaan perempuan sebagai *Parsinabung* dalam praktik adat Batak Toba di Desa Garoga. *Parsinabung*, atau raja parhata, berfungsi sebagai juru bicara adat yang mengatur tutur adat, merepresentasikan kelompok marga, dan menjembatani komunikasi antar keluarga dalam upacara adat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis penelitian lapangan melalui wawancara mendalam dengan tiga tokoh adat laki-laki, observasi lapangan, dan studi literatur mengenai budaya Batak Toba, teori feminisme, dan teologi feminis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat adat tidak memahami ketiadaan perempuan sebagai *Parsinabung* sebagai bentuk perendahan langsung terhadap perempuan, melainkan sebagai pembagian peran adat yang diwariskan dalam sistem patrilineal. Perempuan tetap memperoleh penghormatan simbolik melalui penerimaan tudu-tudu ni sipanganon dan kesempatan memberi nasihat dalam konteks tertentu. Namun, teologi feminis menunjukkan bahwa penghormatan simbolik tidak otomatis menghasilkan otoritas yang setara. Perempuan masih berada di luar ruang formal kepemimpinan dan pengambilan keputusan adat. Penelitian ini menegaskan perlunya reinterpretasi kontekstual terhadap adat Batak Toba agar kesinambungan budaya tetap terpelihara sambil membuka partisipasi yang lebih adil bagi perempuan sebagai gambar Allah.

PENDAHULUAN

Interaksi sosial merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia, termasuk relasi antara laki-laki dan perempuan dalam ruang adat, budaya, dan keagamaan. Dalam masyarakat yang memiliki sistem kekerabatan kuat, relasi tersebut tidak hanya terbentuk melalui komunikasi

sehari-hari, tetapi juga melalui pembagian peran, simbol kehormatan, struktur otoritas, dan aturan adat yang diwariskan antar generasi. Soekanto (2012) menjelaskan bahwa interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik yang dinamis antara individu dan kelompok. Namun, hubungan sosial tidak pernah netral karena selalu dipengaruhi oleh konstruksi budaya, kepentingan sosial, dan relasi kuasa. Dalam masyarakat yang masih dipengaruhi oleh sistem patriarki, relasi laki-laki dan perempuan kerap dibentuk melalui pembagian ruang: laki-laki lebih sering ditempatkan dalam posisi otoritas publik, sedangkan perempuan diarahkan pada peran domestik, pendukung, atau simbolik.

Budaya Batak Toba merupakan salah satu contoh masyarakat adat yang memiliki struktur kekerabatan kuat melalui sistem *marga* (penanda identitas yang menunjuk silsilah atau garis keturunan), *tarombo* (garis kekerabatan) dan *Dalihan Na Tolu* (sistem sosial Batak). Sistem ini mengatur relasi antara *hula-hula* (kelompok kekerabatan dari pihak istri/Ibu), *dongan tubu* (saudara laki-laki yang memiliki *marga* yang sama), dan *boru* (menujuk marga atau garis keturunan perempuan) dalam berbagai peristiwa adat. *Dalihan Na Tolu* tidak hanya menjadi prinsip hubungan sosial, tetapi juga kerangka moral untuk menempatkan setiap pihak dalam posisi yang dihormati. Dalam praktik adat, laki-laki sering dipahami sebagai representasi utama *marga* karena sistem keturunan bersifat patrilineal. Vergouwen (1986) menunjukkan bahwa hukum adat Batak Toba sangat terkait dengan garis keturunan ayah, representasi marga, dan struktur kewajiban sosial. Harvina et al. (2007) juga menegaskan bahwa *Dalihan Na Tolu* membentuk pola komunikasi, penghormatan, dan kewajiban dalam masyarakat Batak Toba. Struktur inilah yang turut membentuk siapa yang berhak berbicara, memimpin, dan mewakili keluarga dalam forum adat.

Salah satu posisi penting dalam adat Batak Toba adalah *Parsinabung* menunjuk pada tugas sebagai *raja parhata* dalam satu ritual adat. *Parsinabung* berfungsi sebagai juru bicara adat yang menyampaikan tutur adat, mengatur jalannya upacara, menjembatani komunikasi antar keluarga, dan memastikan setiap tahapan adat berlangsung sesuai tata aturan. Peran ini sangat penting dalam pesta unjuk, acara kematian, dan berbagai upacara adat keluarga. Seorang *Parsinabung* dituntut menguasai bahasa adat, silsilah, struktur *Dalihan Na Tolu*, serta kemampuan komunikasi yang berwibawa. Karena posisinya berhubungan dengan representasi *marga* dan otoritas bicara dalam forum adat, peran *Parsinabung* hampir selalu dipegang oleh laki-laki. Inilah yang menjadi titik persoalan artikel ini: perempuan Batak Toba hadir dan bekerja dalam adat, tetapi jarang memperoleh ruang formal sebagai juru bicara adat yang memiliki otoritas memimpin komunikasi publik.

Ketiadaan perempuan sebagai *Parsinabung* tidak selalu dipahami oleh masyarakat adat sebagai bentuk diskriminasi. Dalam pandangan internal adat, pembagian peran antara laki-laki dan perempuan sering dimaknai sebagai upaya menjaga harmoni. Perempuan tetap dihormati sebagai ibu, *boru*, dan pihak yang memainkan peran penting dalam keberlangsungan acara adat. Mereka dapat menyiapkan kebutuhan ritual, menjaga ketelitian acara, mengingatkan apabila terjadi kesalahan, menerima tanda penghormatan tertentu, bahkan memberi nasihat kepada pengantin dalam beberapa konteks. Namun, perspektif feminisme mengingatkan bahwa

penghormatan simbolik tidak selalu sama dengan kesetaraan otoritas. Millett, sebagaimana dibahas dalam Tong (2010), menjelaskan bahwa patriarki bekerja melalui struktur sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pusat otoritas, sedangkan perempuan diarahkan pada peran yang lebih terbatas. Karena itu, pembagian peran adat perlu ditinjau bukan hanya dari maksud normatifnya, tetapi juga dari dampaknya terhadap akses perempuan dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan.

Dalam perspektif iman Kristen, laki-laki dan perempuan sama-sama diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sebagaimana ditegaskan dalam Kejadian 1:26-27. Konsep *Imago Dei* menegaskan bahwa martabat manusia tidak ditentukan oleh jenis kelamin, status sosial, atau posisi adat, melainkan oleh relasi penciptaan dengan Allah (Sugiarto et al., 2022; Wakkary & Arifianto, 2024). Galatia 3:28 juga sering dipakai dalam diskursus teologi feminis untuk menegaskan bahwa perbedaan etnis, status, dan gender tidak boleh menjadi dasar subordinasi dalam tubuh Kristus. Jewett (1975) menyebut teks ini sebagai salah satu dasar teologis penting untuk memahami kesatuan martabat manusia di dalam Kristus. Teologi feminis kemudian membaca pengalaman perempuan sebagai ruang penting dalam refleksi teologis. Ruether (1993), Schüssler Fiorenza (1983), dan Clifford (2002) menekankan bahwa iman Kristen perlu dikritisi ketika dipakai untuk membenarkan struktur sosial yang menyingkirkan pengalaman perempuan.

Penelitian-penelitian tentang budaya Batak Toba telah banyak membahas *Dalihan Na Tolu*, struktur *marga*, patriarki, dan posisi perempuan dalam adat. Namun, kajian yang secara khusus membahas ketiadaan perempuan sebagai *Parsinabung* masih terbatas. Padahal, posisi *Parsinabung* sangat strategis karena berkaitan dengan otoritas berbicara, representasi marga, dan kepemimpinan dalam forum adat. Kesenjangan inilah yang mendorong penelitian ini. Artikel ini tidak bertujuan menolak adat Batak Toba, melainkan membaca ulang praktik adat secara kritis dan kontekstual. Sejalan dengan teologi kontekstual, budaya perlu dilihat sebagai ruang yang dapat berdialog dengan iman, bukan sebagai sistem tertutup yang tidak dapat ditafsirkan kembali (Bevans, 2002; Schreiter, 1985).

Berdasarkan latar tersebut, penelitian ini mengkaji ketiadaan peran perempuan sebagai *Parsinabung* dalam masyarakat Batak Toba di Desa Garoga melalui perspektif feminisme, teologi feminis, dan iman Kristen. Rumusan masalah penelitian ini adalah: pertama, bagaimana peran *Parsinabung* dalam masyarakat adat Batak Toba di Desa Garoga; kedua, faktor-faktor apa yang menyebabkan perempuan tidak memiliki peran sebagai *Parsinabung*; dan ketiga, bagaimana perspektif teologi feminis dan iman Kristen menilai ketiadaan peran perempuan dalam posisi tersebut. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi bagi kajian agama dan budaya, khususnya dalam memahami bagaimana tradisi dapat dipertahankan sambil membuka ruang keadilan, partisipasi, dan martabat bagi perempuan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana masyarakat adat Batak Toba di Desa

Garoga memaknai peran *Parsinabung* dan bagaimana posisi perempuan ditempatkan dalam struktur komunikasi adat. Penelitian kualitatif dipilih karena fokus penelitian bukan mengukur gejala secara statistik, melainkan menafsirkan makna, pengalaman, dan pandangan sosial yang hidup dalam komunitas. Gunawan (2013) menegaskan bahwa penelitian kualitatif berupaya memahami fenomena sosial berdasarkan sudut pandang subjek yang diteliti. Dalam penelitian ini, pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan praktik adat, pembagian peran, dan dinamika relasi gender yang muncul dalam pelaksanaan adat Batak Toba.

Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi literatur. Wawancara dilakukan dengan tiga tokoh adat laki-laki di Desa Garoga yang dipilih secara purposif karena memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan adat Batak Toba, terutama dalam acara pesta unjuk dan kegiatan adat keluarga. Untuk menjaga etika penelitian, identitas narasumber dalam artikel ini disamarkan dengan kode I1, I2, dan I3. Penyebutan kode dilakukan karena penelitian ini membahas isu sensitif terkait relasi gender dan otoritas adat. Informan telah diberi penjelasan mengenai tujuan penelitian dan data wawancara digunakan hanya untuk kepentingan akademik.

Tabel 1. Profil Informan Penelitian

Kode	Kategori Informan	Keterlibatan dalam Adat	Kontribusi Data
I1	Tokoh adat	Terlibat dalam pelaksanaan pesta unjuk dan komunikasi adat	Menjelaskan definisi <i>Parsinabung</i> , fungsi <i>raja parhata</i> , dan alasan peran ini dilekatkan pada laki-laki
I2	Tokoh adat	Memahami struktur <i>marga</i> dan pembagian peran dalam adat	Menjelaskan hubungan <i>Parsinabung</i> dengan representasi <i>marga</i> dan sistem patrilineal
I3	Tokoh adat/warga adat	Mengamati dan terlibat dalam praktik adat Garoga	Menjelaskan bentuk adaptasi peran perempuan, seperti memberi nasihat atau mewakili keluarga dalam situasi tertentu

Observasi lapangan dilakukan untuk memahami pola kehadiran laki-laki dan perempuan dalam ruang adat, terutama bagaimana otoritas berbicara, fungsi pendukung, dan penghormatan simbolik dijalankan dalam praktik. Studi literatur dilakukan dengan menelaah sumber-sumber mengenai budaya Batak Toba, *Dalihan Na Tolu*, teori feminisme, teologi feminis, Imago Dei, dan teologi kontekstual. Literatur budaya digunakan untuk memahami posisi *Parsinabung* dalam struktur adat, sedangkan teori feminisme dan teologi feminis digunakan untuk membaca relasi kuasa serta keterbatasan partisipasi perempuan dalam adat.

Analisis data dilakukan melalui empat tahap. Pertama, data wawancara dan observasi direduksi untuk memilih informasi yang berkaitan dengan definisi *Parsinabung*, alasan ketiadaan perempuan, bentuk penghormatan terhadap perempuan, dan perubahan peran perempuan dalam adat. Kedua, data disajikan dalam kategori tematik agar pola temuan dapat dibaca secara sistematis. Ketiga, temuan lapangan didialogkan dengan literatur budaya Batak, teori feminisme, dan teologi feminis. Keempat, peneliti menarik kesimpulan mengenai kemungkinan

reinterpretasi adat yang tetap menghormati budaya Batak Toba, tetapi membuka ruang partisipasi yang lebih adil bagi perempuan. Keterbatasan penelitian ini adalah seluruh informan utama berasal dari tokoh adat laki-laki. Keterbatasan ini sekaligus menunjukkan bahwa otoritas pengetahuan mengenai *Parsinabung* masih banyak berada di tangan laki-laki, sehingga penelitian lanjutan perlu menggali pengalaman perempuan Batak secara lebih langsung.

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan perempuan sebagai *Parsinabung* di Desa Garoga tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan teknis adat. Temuan lapangan memperlihatkan adanya hubungan antara sistem patrilineal, representasi marga, otoritas bicara, penghormatan simbolik terhadap perempuan, serta peluang adaptasi budaya. Sintesis temuan disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Sintesis Temuan Penelitian

No.	Tema Temuan	Data Lapangan	Makna Adat	Pembacaan Kritis
1	<i>Parsinabung</i> didominasi laki-laki	Ketiga informan menyatakan bahwa <i>Parsinabung</i> atau <i>raja parhata</i> dalam pesta adat umumnya dipegang laki-laki.	Laki-laki dipandang sebagai representasi marga dan pihak yang berwenang berbicara dalam forum adat.	Otoritas adat masih bersifat maskulin karena ruang bicara formal dilekatkan pada laki-laki.
2	Ketiadaan perempuan dipahami sebagai pembagian peran	Informan menilai ketiadaan perempuan bukan sebagai perendahan, tetapi sebagai harmoni adat yang diwariskan.	Perempuan dan laki-laki dianggap memiliki fungsi berbeda dalam struktur adat.	Pembagian peran perlu dikritisi karena perbedaan fungsi dapat menghasilkan ketimpangan otoritas.
3	Penghormatan simbolik terhadap perempuan	Perempuan dihormati melalui penerimaan <i>tudutudu ni sipanganon</i> .	Perempuan, terutama ibu, diakui sebagai pihak yang melahirkan, membesarkan, dan menjaga keluarga.	Penghormatan simbolik belum otomatis memberi ruang kepemimpinan atau pengambilan keputusan.
4	Perempuan berperan di balik layar	Perempuan dapat menjaga ketelitian acara, mengingatkan kesalahan tutur adat, dan memberi nasihat dalam situasi tertentu.	Perempuan memiliki pengetahuan adat dan kontribusi praktis dalam kelancaran upacara.	Pengetahuan perempuan belum sepenuhnya diakui sebagai dasar otoritas formal.
5	Adat menunjukkan ruang adaptasi	Dalam kasus tertentu, perempuan dapat menyampaikan pesan keluarga, terutama	Perempuan bertindak mewakili marga suami dan menjaga kesinambungan relasi adat.	Adaptasi ini menunjukkan bahwa budaya dapat ditafsirkan ulang tanpa menghapus identitas adat.

		ketika suami telah meninggal dunia.		
--	--	-------------------------------------	--	--

Tabel 2 memperlihatkan bahwa masyarakat adat Garoga memahami *Parsinabung* sebagai peran yang melekat pada laki-laki karena berhubungan dengan representasi *marga*, garis keturunan ayah, dan otoritas *raja parhata*. Ketiga informan tidak memaknai ketiadaan perempuan sebagai bentuk perendahan langsung. Mereka menekankan bahwa perempuan tetap memiliki posisi terhormat dalam adat, terutama sebagai ibu dan pihak yang menerima tanda penghormatan tertentu. Dalam pandangan internal adat, struktur tersebut dipahami sebagai pembagian peran yang menjaga keseimbangan sosial.

Namun, hasil penelitian juga menunjukkan adanya ambivalensi. Di satu sisi, perempuan dihormati dalam simbol dan fungsi tertentu. Di sisi lain, mereka tidak memiliki akses yang sama terhadap ruang bicara formal sebagai *Parsinabung*. Perempuan dapat memberi nasihat, mengingatkan kesalahan, atau mewakili keluarga dalam situasi khusus, tetapi peran tersebut belum menjadi otoritas adat yang setara. Temuan ini penting karena memperlihatkan bahwa penghormatan terhadap perempuan dalam adat Batak Toba tidak selalu identik dengan kesetaraan dalam kepemimpinan. Dari perspektif teologi feminis, ruang adaptasi yang mulai tampak dapat menjadi pintu masuk bagi reinterpretasi budaya yang lebih inklusif.

PEMBAHASAN

Parsinabung, Raja Parhata, dan Otoritas Adat Batak Toba

Parsinabung atau raja parhata merupakan posisi adat yang berkaitan dengan otoritas berbicara, penguasaan tutur adat, dan representasi marga dalam forum publik adat. Dalam hasil penelitian, para informan menyatakan bahwa *Parsinabung* bertugas mengatur jalannya acara, menyampaikan pesan adat, menjaga urutan komunikasi, dan menjembatani pihak-pihak yang terlibat dalam pesta adat. Peran ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga simbolik karena seseorang yang berbicara sebagai *Parsinabung* mewakili kehormatan keluarga dan marga. Dalam masyarakat Batak Toba, kehormatan *marga* dan kesinambungan *tarombo* sangat berkaitan dengan sistem patrilineal. Karena itu, laki-laki dipandang sebagai representasi utama marga dalam ruang adat, sedangkan perempuan lebih sering ditempatkan pada posisi yang mendukung kelancaran acara.

Literatur budaya Batak membantu menjelaskan mengapa peran tersebut melekat kuat pada laki-laki. Vergouwen (1986) menunjukkan bahwa masyarakat Batak Toba dibentuk oleh struktur hukum adat yang menempatkan garis keturunan ayah sebagai dasar relasi sosial. Harvina et al. (2007) menjelaskan bahwa *Dalihan Na Tolu* mengatur posisi *hula-hula*, *dongan tubu*, dan *boru* dalam pola komunikasi adat. Dalam struktur ini, kewenangan berbicara sering mengikuti posisi *marga* dan status laki-laki sebagai wakil genealogis keluarga. Dengan demikian, dominasi laki-laki dalam peran *Parsinabung* bukan hanya persoalan kemampuan retorik, tetapi terkait dengan logika patrilineal yang memberi laki-laki legitimasi sosial untuk berbicara di ruang adat.

Namun, analisis ini tidak boleh berhenti pada deskripsi adat. Jika *Parsinabung* dipahami sebagai pengatur komunikasi dan pengambil keputusan dalam forum adat, maka ketiadaan perempuan dari posisi ini menunjukkan bahwa otoritas adat belum terbagi secara setara. Soekanto (2012) menegaskan bahwa interaksi sosial selalu berkaitan dengan struktur dan aturan yang menentukan posisi pelaku sosial. Dalam konteks Garoga, perempuan hadir dalam adat, tetapi kehadiran itu tidak selalu berada pada level pengambilan keputusan. Karena itu, *Parsinabung* menjadi pintu masuk untuk melihat bagaimana adat Batak Toba mengatur bukan hanya upacara, melainkan juga distribusi kuasa simbolik antara laki-laki dan perempuan.

Ketiadaan Perempuan sebagai *Parsinabung*: Pembagian Peran atau Ketimpangan Gender?

Hasil wawancara memperlihatkan bahwa informan adat umumnya tidak memahami ketiadaan perempuan sebagai *Parsinabung* sebagai bentuk diskriminasi. Mereka menyebutnya sebagai pembagian peran yang diwariskan, yaitu laki-laki memegang fungsi bicara formal, sementara perempuan memegang fungsi pendukung, penjaga ketelitian, pemberi nasihat, dan penerima simbol penghormatan. Pandangan ini penting karena menunjukkan cara masyarakat adat memahami dirinya sendiri. Dalam logika internal adat, harmoni dicapai bukan dengan menyamakan semua peran, melainkan dengan menempatkan setiap pihak pada fungsi yang dianggap sesuai. Karena itu, kritik akademik terhadap adat perlu hati-hati agar tidak meniadakan makna yang hidup dalam komunitas.

Akan tetapi, teori feminisme membantu melihat bahwa pembagian peran yang tampak harmonis dapat menyimpan relasi kuasa yang tidak seimbang. Millett, sebagaimana dibahas dalam Tong (2010), menjelaskan bahwa patriarki bekerja melalui pembagian institusional yang membuat laki-laki lebih mudah menguasai ruang otoritas, sedangkan perempuan diarahkan pada peran yang dianggap alamiah. De Beauvoir (2011) juga mengingatkan bahwa perempuan sering dibentuk sebagai 'yang lain' dalam struktur sosial yang menjadikan laki-laki sebagai subjek utama. Dalam konteks *Parsinabung*, perempuan tidak selalu direndahkan secara verbal, tetapi mereka tidak memperoleh akses yang sama untuk berbicara sebagai representasi adat. Di sinilah ketimpangan gender dapat hadir secara halus, bukan sebagai penindasan terbuka, melainkan sebagai kebiasaan yang dianggap wajar.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa perempuan Batak Toba memiliki pengetahuan adat dan kontribusi nyata, tetapi kontribusi tersebut belum sepenuhnya diubah menjadi otoritas formal. Perempuan dapat mengingatkan kesalahan tutur adat, menjaga ketelitian acara, bahkan memberi nasihat kepada pengantin. Namun, tindakan itu tidak menjadikan mereka *Parsinabung*. Perbedaan antara kontribusi dan otoritas menjadi hal penting. Siregar (2018) menunjukkan bahwa dalam *Dalihan Na Tolu*, perempuan sering berada pada posisi penting tetapi tidak selalu memperoleh kuasa yang setara. Dengan demikian, artikel ini tidak menyimpulkan bahwa adat Batak Toba semata-mata menindas perempuan, tetapi menegaskan bahwa pembagian peran perlu ditinjau ulang agar penghormatan terhadap perempuan tidak berhenti pada simbol, melainkan juga terbuka pada partisipasi kepemimpinan.

Penghormatan Simbolik dan Batas Otoritas Perempuan dalam Adat

Salah satu temuan penting penelitian ini adalah bahwa perempuan tetap memperoleh ruang penghormatan dalam adat Batak Toba. Informan menegaskan bahwa perempuan, terutama ibu, memiliki kedudukan penting melalui penerimaan *tudutudu ni sipanganon* (hidangan lauk pauk biasanya babi, kerbau atau lembu) yang disusun dan disajikan lengkap sebagai lambang penghormatan dan doa). Simbol ini dipahami sebagai penghormatan terhadap ibu yang melahirkan, membesarkan, dan menjaga kehidupan keluarga. Perempuan juga dianggap memiliki kepekaan dalam menjaga kelancaran acara adat. Mereka dapat mengoreksi kesalahan penyebutan nama, mengingatkan urutan acara, dan memberi nasihat kepada anak atau pengantin. Dengan demikian, perempuan bukan pihak yang absen dari adat. Mereka hadir, bekerja, dan dihormati dalam bentuk tertentu.

Namun, penghormatan simbolik perlu dibedakan dari otoritas struktural. Geertz (1973) menjelaskan bahwa budaya bekerja melalui simbol-simbol yang memberi makna bagi tindakan sosial. Simbol penghormatan kepada perempuan dalam adat Batak Toba tentu memiliki nilai penting. Akan tetapi, jika simbol tersebut tidak disertai akses terhadap otoritas bicara dan pengambilan keputusan, maka penghormatan itu dapat bersifat ambivalen. Di satu sisi, perempuan dihargai; di sisi lain, mereka tetap dibatasi. Siregar (2021) menunjukkan bahwa perubahan kedudukan perempuan dalam masyarakat Batak memperlihatkan adanya tarik-menarik antara penghormatan adat dan struktur patriarki. Perempuan dapat dihormati sebagai *boru ni raja* (gelar kehormatan yang diberikan kepada anak perempuan) tetapi tetap berada dalam aturan sosial yang mengontrol ruang geraknya.

Temuan Garoga memperkuat ambivalensi tersebut. Informan menyatakan bahwa perempuan dapat mewakili keluarga jika suami meninggal dunia, tetapi ia tetap berbicara dengan mengatasnamakan *marga* suami. Hal ini menunjukkan adanya ruang adaptasi, tetapi juga batas identitas. Perempuan dapat masuk ke ruang bicara adat dalam kondisi tertentu, namun legitimasi yang dipakai masih berasal dari garis laki-laki. Dalam pembacaan Bourdieu (1977), struktur budaya dapat bekerja sebagai habitus yang membuat pembagian peran tampak alamiah. Karena itu, tugas akademik bukan hanya mencatat bahwa perempuan dihormati, tetapi menanyakan bentuk penghormatan seperti apa yang memberi ruang agensi. Jika perempuan memiliki pengetahuan adat, kemampuan komunikasi, dan pengalaman sosial, maka tidak ada alasan teologis atau etis untuk menutup kemungkinan perluasan peran perempuan dalam komunikasi adat.

Teologi Feminis, Imago Dei, dan Reinterpretasi Budaya Batak Toba

Teologi feminis memberikan kerangka kritis untuk membaca ketiadaan perempuan sebagai *Parsinabung* tanpa harus menolak adat Batak Toba secara total. Teologi feminis berangkat dari pengalaman perempuan dan menanyakan bagaimana struktur sosial, budaya, dan agama dapat membatasi atau membebaskan mereka. Clifford (2002) menjelaskan bahwa teologi feminis berusaha memahami iman Kristen dari perspektif pengalaman perempuan. Ruether (1993) menegaskan bahwa setiap tradisi teologis perlu dikritisi ketika menghasilkan atau membenarkan

ketidakadilan terhadap perempuan. Dalam konteks penelitian ini, pertanyaan teologisnya bukan sekadar apakah adat Batak Toba menghormati perempuan, tetapi apakah penghormatan itu sudah memberi ruang yang adil bagi perempuan untuk menjadi subjek dalam kepemimpinan adat.

Iman Kristen menyediakan dasar penting bagi pembacaan tersebut. Kejadian 1:26-27 menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama diciptakan menurut gambar Allah. Konsep Imago Dei berarti bahwa martabat manusia tidak bertingkat berdasarkan jenis kelamin. Wakkary dan Arifianto (2024) menegaskan bahwa Imago Dei dapat menjadi dasar rekonsiliasi gender karena laki-laki dan perempuan memiliki nilai yang sama di hadapan Allah. Galatia 3:28 juga menegaskan kesatuan manusia di dalam Kristus. Jewett (1975) membaca teks ini sebagai pernyataan mendasar mengenai kesetaraan martabat dalam komunitas Kristen. Karena itu, ketika budaya membatasi perempuan dari ruang otoritas tertentu, iman Kristen dapat menjadi daya kritis untuk meninjau kembali pembatasan tersebut.

Reinterpretasi budaya tidak berarti menghapus adat. Bevans (2002) menegaskan bahwa teologi selalu bersifat kontekstual, sebab iman dihayati dalam budaya tertentu. Schreiter (1985) juga menyatakan bahwa teologi lokal perlu berdialog dengan simbol, pengalaman, dan nilai masyarakat. Dengan demikian, adat Batak Toba dapat tetap dipertahankan, tetapi dibaca ulang agar lebih sejalan dengan martabat manusia sebagai ciptaan Allah. Reinterpretasi dapat dimulai dengan memberi ruang pelatihan tutur adat bagi perempuan, melibatkan perempuan dalam musyawarah adat, mengakui pengetahuan adat perempuan, dan membuka kemungkinan perempuan tampil sebagai juru bicara dalam konteks tertentu tanpa merusak struktur *Dalihan Na Tolu*. Transformasi semacam ini tidak harus dilihat sebagai ancaman terhadap adat, melainkan sebagai cara menjaga adat tetap hidup, relevan, dan adil dalam konteks masyarakat Batak Toba kontemporer.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa ketiadaan perempuan sebagai *Parsinabung* dalam masyarakat adat Batak Toba di Desa Garoga berkaitan erat dengan sistem patrilineal, representasi *marga*, dan pemahaman adat mengenai *raja parhata*. Adapun *Parsinabung* dipahami sebagai juru bicara adat yang mewakili marga dan mengatur komunikasi dalam upacara adat. Karena masyarakat Batak Toba menempatkan laki-laki sebagai representasi utama garis keturunan ayah, posisi *Parsinabung* hampir selalu dipegang oleh laki-laki.

Masyarakat adat tidak memaknai ketiadaan perempuan sebagai *Parsinabung* sebagai bentuk perendahan langsung. Perempuan tetap dihormati melalui berbagai simbol dan fungsi adat, seperti penerimaan *tudutudu ni sipanganon*, pemberian nasihat, serta keterlibatan dalam menjaga kelancaran acara. Namun, dari perspektif feminisme dan teologi feminis, penghormatan simbolik belum cukup apabila perempuan tetap tidak memperoleh akses terhadap otoritas berbicara dan pengambilan keputusan adat. Ketidadaan perempuan dalam posisi *Parsinabung* menunjukkan bahwa ruang kepemimpinan adat masih didominasi laki-laki.

Dalam terang iman Kristen, laki-laki dan perempuan memiliki martabat yang setara sebagai gambar Allah. Karena itu, adat Batak Toba perlu ditafsirkan kembali secara kontekstual agar tetap mempertahankan nilai penghormatan, harmoni, dan *Dalihan Na Tolu*, tetapi juga membuka ruang partisipasi yang lebih adil bagi perempuan. Reinterpretasi budaya dapat dilakukan secara bertahap melalui pendidikan adat, pelibatan perempuan dalam musyawarah, pengakuan terhadap pengetahuan adat perempuan, dan perluasan kesempatan bagi perempuan untuk menjalankan fungsi komunikasi adat dalam konteks tertentu.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada jumlah informan yang terbatas dan seluruhnya berasal dari tokoh adat laki-laki. Karena itu, penelitian lanjutan perlu menggali pengalaman perempuan Batak Toba, tokoh gereja, generasi muda, dan perempuan yang aktif dalam kegiatan adat. Dengan demikian, diskusi mengenai *Parsinabung* tidak hanya dibangun dari suara pemegang otoritas adat, tetapi juga dari pengalaman perempuan yang selama ini terlibat dalam adat namun belum selalu diberi ruang kepemimpinan yang setara.

DAFTAR PUSTAKA

- Bevans, S. B. (2002). *Models of contextual theology*. Orbis Books.
- Bourdieu, P. (1977). *Outline of a Theory of Practice*. Cambridge University Press.
- Clifford, A. M. (2002). *Memperkenalkan teologi feminis*.
- De Beauvoir, S. (2011). *The second sex*. Vintage Books.
- Geertz, C. (1973). *The Interpretation of Cultures*. Basic Books.
- Gunawan, I. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. PT Bumi Aksara.
- Harvina, F., Putra, D. K., & Simanjuntak, H. (2007). *Dalihan Na Tolu Pada Masyarakat Batak Toba di Kota Medan*. Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh.
- Jewett, P. K. (1975). *Man as Male and Female*. Michigan University.
- Ruether, R. R. (1993). *Sexism and God-talk: Toward a feminist theology*. Beacon Press.
- Schreiter, R. . (1985). *Constructing local theologies*. Orbis Books.
- Schüssler Fiorenza, E. (1983). *In memory of her: A feminist theological reconstruction of Christian origins*. Crossroad Publishing Company.
- Siregar, H. S. (2021). Perubahan Kedudukan Perempuan Pada Masyarakat Batak Angkola. *Jurnal Ius Constituendum*, 6(1), 252–268. <https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.3281>
- Siregar, M. (2018). Ketidaksetaraan Gender Dalam Dalihan Na Tolu. *Jurnal Studi Kultural*, 3(1), 13–14.
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Press.
- Sugiarto, J., Gaol, R. F., & Litaay, S. G. (2022). Imago Dei Sebagai Suatu Relasi: Analisis Tentang Dampak Dosa Terhadap Gambar Dan Rupa Allah. *HUPERETES: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen*, 3(2), 138–147. <https://doi.org/10.46817/huperetes.v3i2.116>
- Tong, R. P. (2010). *Feminist Thought*. Jalasutra.
- Vergouwen, J. C. (1986). *Masyarakat dan hukum adat Batak Toba*. Pustaka Azet.
- Wakkary, A. M. F., & Arifianto, Y. A. (2024). Rekonsiliasi gender dalam bingkai imago Dei: Sebuah fase dalam diskursus kesetaraan gender. *Kurios*, 10(1), 264–274.



<https://doi.org/10.30995/kur.v10i1.999>